



P U T U S A N
Nomor 742/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **I Gde Sumanada**
2. Tempat lahir : Cakra
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/25 April 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Lingk. Negara Sakah Utara RT/RW 005 Kel. Mayura
Kec. Cakranegara, Kota Mataram;
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I Gde Sumanada ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Abdul Hanan, S.H., dkk berkantor di Posbakumadin Mataram Jalan Langko No. 68A Mataram, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 742 /Pen.Pid/2024/PN Mtr tanggal 31 Oktober 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 742/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 742/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 742/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I GDE SUMANADA bersalah melakukan tindak pidana **"memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa narkotika jenis sabu"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan KEDUA Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GDE SUMANADA berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip bening bekas bungkus narkotika jenis sabu ;
 - 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang didalamnya berisikan 1 (satu) bendel plastic klip bening;
 - 1 (satu) buah kotak HP yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah botol plastik yang pada masing-masing tutupnya terpasang pipet plastik;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah pipet plastic yang ujung nya diruncingkan.
 - 1 (satu) buah HP android merk XIAOMI warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya ;

Hal. 2 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 742/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa terdakwa I GDE SUMANADA pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024, sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Gang Pintu Air, Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** berupa narkotika jenis sabu, dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh gram) yang kejadiannya adalah sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Anggota Satnarkoba Polres Kota Mataram sedang melakukan kegiatan rutin berupa patroli di Lingkungan Karang Bagu, lalu saksi LALU DIDIN GUNAWAN dan saksi DIDI WARTONO JAYADIN melakukan pengamanan terhadap terdakwa yang saat itu kelihatan mencurigakan lalu ditanya kepada terdakwa apa tujuannya berada ditempat tersebut dan terdakwa mengatakan baru saja membeli narkotika jenis sabu dari saksi OON JULIANT seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah dari saksi OON JULIANT, saat terdakwa diamankan pada genggaman tangan kanannya ada menyimpan narkotika jenis sabu barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram atau dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram lalu dilakukan pemeriksaan di kamar kos nya yang beralamatkan di Lingkungan Negara Sakah Utara dan ditemukan :

- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang didalamnya berisikan 1 (satu) bendel plastic klip bening ;
- 1 (satu) buah HP android merk XIAOMI warna hitam ;
- 1 (satu) buah kota Handphone yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah botol plastik yang pada masing-masing tutupnya terpasang pipet plastic, 1

Hal. 3 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 742/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah pipet plastic yang ujung nya diruncingkan ;

Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya.

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik LHU.117.11.K.05.16.24.0568, tanggal 12 Agustus 2024, perihal pemeriksaan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu **positif mengandung METAMFETAMINA**, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa I GDE SUMANADA pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024, sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Gang Pintu Air, Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa narkotika jenis sabu**, dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, yang kejadiannya adalah sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Anggota Satnarkoba Polres Kota Mataram sedang melakukan kegiatan rutin berupa patroli di Lingkungan Karang Bagu lalu saksi LALU DIDIN GUNAWAN dan saksi DIDI WARTONO JAYADIN melakukan pengamanan terhadap terdakwa yang saat itu kelihatan mencurigakan lalu ditanya kepada terdakwa apa tujuannya berada ditempat tersebut dan terdakwa mengatakan baru saja membeli narkotika jenis sabu dari saksi OON JULIANT dan pada genggam tangan kanannya ada menyimpan narkotika jenis sabu barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram atau dengan berat netto 0,07 (nol koma nol

Hal. 4 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 742/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



tujuh) gram lalu dilakukan pemeriksaan di kamar kos nya yang beralamatkan di Lingkungan Negara Sakah Utara dan ditemukan :

- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang didalamnya berisikan 1 (satu) bendel plastic klip bening ;
- 1 (satu) buah HP android merk XIAOMI warna hitam ;
- 1 (satu) buah kotak Handphone yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah botol plastik yang pada masing-masing tutupnya terpasang pipet plastic, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah pipet plastic yang ujung nya diruncingkan ;

Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya.

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik LHU.117.11.K.05.16.24.0568, tanggal 12 Agustus 2024, perihal pemeriksaan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu **positif mengandung METAMFETAMINA**, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman berupa sabu tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Didi Wartono Jayadin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Gang Pintu Air, Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram
 - Bahwa berawal Anggota Satnarkoba Polres Kota Mataram sedang melakukan kegiatan rutin berupa patroli di Lingkungan Karang Bagu lalu ssaksi dan aksi LALU DIDIN GUNAWAN melakukan pengamanan terhadap terdakwa yang saat itu kelihatan mencurigakan.
 - Bahwa benar terdakwa mengatakan baru saja membeli narkoba jenis sabu dari saksi OON JULIANT dan pada genggam tangan kanannya ada menyimpan narkoba jenis sabu barang bukti berupa : 1 (satu) buah

Hal. 5 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 742/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



plastic bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram atau dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram lalu dilakukan pemeriksaan di kamar kos nya yang beralamatkan di Lingkungan Negara Sakah Utara dan ditemukan :

- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang didalamnya berisikan 1 (satu) bendel plastic klip bening ;
- 1 (satu) buah HP android merk XIAOMI warna hitam ;
- 1 (satu) buah kotak Handphone yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah botol plastik yang pada masing-masing tutupnya terpasang pipet plastic, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah pipet plastic yang ujung nya diruncingkan ;
- Bahwa terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya.
- Bahwa benar selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik LHU.117.11.K.05.16.24.0568, tanggal 12 Agustus 2024, perihal pemeriksaan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu positif mengandung METAMFETAMINA, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman berupa sabu tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

2. Saksi Lalu Didin Gunawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Gang Pintu Air, Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram
- Bahwa berawal Anggota Satnarkoba Polres Kota Mataram sedang melakukan kegiatan rutin berupa patroli di Lingkungan Karang Bagu lalu ssaksi dan aksi LALU DIDIN GUNAWAN melakukan pengamanan terhadap terdakwa yang saat itu kelihatan mencurigakan.
- Bahwa terdakwa mengatakan baru saja membeli narkoba jenis sabu dari saksi OON JULIANT dan pada genggam tangan kanannya ada menyimpan narkoba jenis sabu barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan

Hal. 6 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 742/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



berat brutto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram atau dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram lalu dilakukan pemeriksaan di kamar kos nya yang beralamatkan di Lingkungan Negara Sakah Utara dan ditemukan :

- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang didalamnya berisikan 1 (satu) bendel plastic klip bening ;
- 1 (satu) buah HP android merk XIAOMI warna hitam ;
- 1 (satu) buah kotak Handphone yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah botol plastik yang pada masing-masing tutupnya terpasang pipet plastic, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah pipet plastic yang ujung nya diruncingkan ;
- Bahwa terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya.
- Bahwa benar selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik LHU.117.11.K.05.16.24.0568, tanggal 12 Agustus 2024, perihal pemeriksaan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu positif mengandung METAMFETAMINA, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman berupa sabu tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi Bahrianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di rumah kemudian saksi dihubungi oleh petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Mataram yang memberitahukan bahwa petugas kepolisian telah mengamankan terdakwa dan petugas meminta saksi untuk menyaksikan proses pemeriksaan terhadap badan dan TKP.
- Bahwa benar setelah itu petugas kepolisian meminta saksi untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan petugas yang akan melakukan pemeriksaan dan setelah tidak ditemukan apapun barulah petugas kepolisian melakukan pemeriksaan di dalam kamar kost milik terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :

Hal. 7 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 742/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang didalamnya berisikan 1 (satu) bendel plastic klip bening ;
- 1 (satu) buah HP android merk XIAOMI warna hitam ;
- 1 (satu) buah kotak Handphone yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah botol plastik yang pada masing-masing tutupnya terpasang pipet plastic, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah pipet plastic yang ujung nya diruncingkan ;

-Bahwa benar terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari saksi OON JULIAN yang merupakan warga di tempat saksi menjabat dan rumahnya tidak jauh dari TKP.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman berupa sabu tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

4. Saksi Oon Juliant dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa waktu itu terdakwa membeli sabu sebanyak 1 klip berisikan sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengambilannya di klip sabu yang sudah saksi bawa dengan menggunakan sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic lalu menaruhnya di klip kosong.
- Bahwa setelah itu terdakwa hendak pergi tetapi tiba-tiba datang petugas kepolisian yang langsung mengamankan terdakwa dan saksi.
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa sekitar 5 meter dan saksi menyaksikan pada saat terdakwa diamankan oleh petugas.
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap saksi ditemukan 1 klip yang berisikan narkotika jenis sabu;, 1 bendel klip kosong yang waktu itu saksi pegang menggunakan tangan kanan, 1 buah HP merk IPHONE XR warna merah yang waktu itu saksi pegang menggunakan tangan kiri dan di saku celana kiri belakang ditemukan 1 buah HP kecil merk Nokia warna putih, dan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pemilik sabu tesebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa benar selanjutnya petugas membawa saksi ke rumah dan ditemukan 1 buah pipet besar yang berada di atas kulkas.

Hal. 8 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 742/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi memperoleh 1 klip sabu itu dari SONGAK pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar jam 18.30 wita bertempat di samping rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Gang Pintu Air, Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram.
- Bahwa terdakwa mengatakan baru saja membeli narkoba jenis sabu dari saksi OON JULIANT dan pada genggam tangan kanannya ada menyimpan narkoba jenis sabu barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram atau dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram
- Bahwa saat pengeledahan di kamar kos nya yang beralamatkan di Lingkungan Negara Sakah Utara dan ditemukan :
 - 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang didalamnya berisikan 1 (satu) bendel plastic klip bening ;
 - 1 (satu) buah HP android merk XIAOMI warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah botol plastik yang pada masing-masing tutupnya terpasang pipet plastic, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah pipet plastic yang ujung nya diruncingkan ;
- Bahwa terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik LHU.117.11.K.05.16.24.0568, tanggal 12 Agustus 2024, perihal pemeriksaan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu positif mengandung METAMFETAMINA, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman berupa sabu tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang;

Hal. 9 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 742/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic klip bening bekas bungkus narkoba jenis sabu ;
- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang didalamnya berisikan 1 (satu) bendel plastic klip bening;
- 1 (satu) buah kotak HP yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah botol plastik yang pada masing-masing tutupnya terpasang pipet plastik;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah pipet plastic yang ujung nya diruncingkan.
- 1 (satu) buah HP android merk XIAOMI warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Gang Pintu Air, Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram.
- Bahwa benar membeli narkoba jenis sabu dari saksi OON JULIANT dan pada genggam tangan kanannya ada menyimpan narkoba jenis sabu barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram atau dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram
- Bahwa benar saat pengeledahan di kamar kos nya yang beralamatkan di Lingkungan Negara Sakah Utara dan ditemukan :
 - 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang didalamnya berisikan 1 (satu) bendel plastic klip bening ;
 - 1 (satu) buah HP android merk XIAOMI warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah botol plastik yang pada masing-masing tutupnya terpasang pipet plastic, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah pipet plastic yang ujung nya diruncingkan ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik LHU.117.11.K.05.16.24.0568, tanggal 12 Agustus 2024, perihal

Hal. 10 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 742/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



pemeriksaan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu positif mengandung METAMFETAMINA, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman berupa sabu tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Unsur ad.1 “*setiap orang*”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum serta tidak terdapat unsur pembenar dan/atau pemaaf dari perbuatan tindak pidana yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dalam perkara ini yang telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis ianya bernama **I Gde Sumanada** sebagaimana sesuai dengan identitas terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga cukup alasan hukum yang membuktikan bahwa terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terbukti dan terpenuhi dipersidangan;

Unsur ad.2 “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut telah di sebutkan di muka terdapat penggunaannya secara alternatif untuk menentukan jenis perbuatan

Hal. 11 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 742/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah di langgar, dalam artian jika salah satu terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak beralasan yang sah sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur kedua ini ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Gang Pintu Air, Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram.
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saksi Oon Juliant dan pada genggam tangan kanannya ada menyimpan narkoba jenis sabu barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram atau dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram
- Bahwa saat pengeledahan di kamar kos nya yang beralamatkan di Lingkungan Negara Sakah Utara dan ditemukan :
 - 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang didalamnya berisikan 1 (satu) bendel plastic klip bening ;
 - 1 (satu) buah HP android merk XIAOMI warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah botol plastik yang pada masing-masing tutupnya terpasang pipet plastic, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah pipet plastic yang ujung nya diruncingkan ;
- Bahwa terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik LHU.117.11.K.05.16.24.0568, tanggal 12 Agustus 2024, perihal pemeriksaan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu positif mengandung METAMFETAMINA, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa sabu yang ditemukan diakui merupakan milik Terdakwa sendiri yang dibeli dari saksi Oon Juliant dan Terdakwa memiliki shabu tersebut tanpa seijin yang berwenang ;

Hal. 12 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 742/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar barang bukti yang disita berupa 1 (satu) poket klip plastik bening yang diduga narkoba jenis sabu termasuk dalam kategori Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkoba” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik LHU.117.11.K.05.16.24.0568, tanggal 12 Agustus 2024, perihal pemeriksaan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu positif mengandung METAMFETAMINA, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan Narkoba Golongan I dilandasai oleh Hak dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan dirinya memiliki legalitas yang diberikan oleh Undang-undang untuk menguasai Narkoba golongan I berupa shabu-shabu sebagaimana yang telah diatur secara terbatas dan jelas didalam Pasal-Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, diantaranya Pasal 8 ayat (2), Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-Undang tersebut dengan demikian Penguasaan terdakwa atas narkoba golongan I adalah tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dimana semua unsur dalam dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, sehingga Majelis pada keyakinan bahwa Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut ;

Hal. 13 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 742/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana di Indonesia, dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagaimana berikut ;

- 1 (satu) buah plastic klip bening bekas bungkus narkotika jenis sabu ;
- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang didalamnya berisikan 1 (satu) bendel plastic klip bening;
- 1 (satu) buah kotak HP yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah botol plastik yang pada masing-masing tutupnya terpasang pipet plastik;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah pipet plastic yang ujung nya diruncingkan.

karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah HP android merk XIAOMI warna hitam karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis dipertimbangkan maka dirampas untuk Negara;

Hal. 14 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 742/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merusak mental masyarakat, terutama generasi muda ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Gde Sumanada** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip bening bekas bungkus narkotika jenis sabu ;
 - 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang didalamnya berisikan 1 (satu) bendel plastic klip bening;
 - 1 (satu) buah kotak HP yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah botol plastik yang pada masing-masing tutupnya terpasang pipet plastik;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;

Hal. 15 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 742/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet plastic yang ujung nya diruncingkan.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP android merk XIAOMI warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 24 Desember 2024, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H. , Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mega Rani Tiara Satriawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Muthmainnah H, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H. Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

Ttd.

Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Mega Rani Tiara Satriawan, S.H., M.H.

Untuk Turunan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Mataram,
Ttd.
I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, S.H.

Hal. 16 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 742/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



Hal. 17 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 742/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf